

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan kini menjadi aspek yang sangat diperhatikan dan dianggap sebagai salah satu faktor paling penting dalam kehidupan manusia, dengan kemajuan di bidang kesehatan, tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan pun terus meningkat. Perkembangan teknologi turut mendukung hal ini, karena masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi seputar kesehatan, obat-obatan, dan upaya peningkatan kualitas hidup melalui internet dan perangkat *smartphone*. Oleh sebab itu, keberadaan sarana serta prasarana kesehatan yang memadai, disertai dengan tenaga kesehatan yang profesional dan kompeten, menjadi kebutuhan yang sangat penting di era *modern* seperti saat ini.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan adalah pelayanan kefarmasian. Menurut UU No.17 Tahun 2023 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Menurut PerMenKes No 17 Tahun 2024 tentang pelayanan kefarmasian di apotek, pelayanan kefarmasian di apotek diselenggarakan dalam rangka menjamin ketersediaan dan akses masyarakat terhadap obat, sediaan farmasi lain, Alat kesehatan, dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) yang aman bermutu dan bermanfaat dengan tujuan mencapai *patient outcome* dan menjamin *patient safety*.

Melakukan suatu pelayanan kefarmasian, dibutuhkan suatu sarana untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yang disebut fasilitas kefarmasian, salah satu contohnya adalah apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek menyelenggarakan pelayanan kefarmasian berupa pengelolaan obat dan pelayanan farmasi klinis. Apotek juga dapat memberikan Pelayanan Kefarmasian secara elektronik (telefarmasi) dan pengantaran obat. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker sedangkan Apoteker Penanggung Jawab apotek adalah Apoteker yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek. Pelayanan kefarmasian di apotek dilakukan berdasarkan standar pelayanan kefarmasian di apotek yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam melaksanakan tugasnya, Apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian lainnya yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analis farmasi. Setiap apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien (PerMenKes No 9, 2017).

Pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*) pada awalnya berfokus pada aspek pengelolaan obat (*drug oriented*). Namun, seiring perkembangan ilmu dan kebutuhan pelayanan kesehatan, peran tersebut telah berkembang menjadi pelayanan yang lebih komprehensif, mencakup pelayanan obat sekaligus pelayanan farmasi klinik yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien melalui penggunaan obat yang aman, efektif, dan rasional. Oleh karena itu, apoteker dituntut untuk terus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan berkomunikasi agar dapat memberikan pelayanan secara optimal. Salah satu bentuk komunikasi tersebut adalah melalui kegiatan

konseling kepada pasien yang memerlukan penjelasan atau pendampingan terkait terapinya. Komunikasi yang baik antara apoteker dan pasien diharapkan dapat meminimalkan risiko terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*). Selain memberikan konseling, apoteker juga berperan penting dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan obat (*drug related problems*), memberikan informasi obat kepada pasien yang melakukan swamedikasi, memantau efek samping obat, serta mengevaluasi penggunaan obat agar tetap rasional dan sesuai dengan kebutuhan pasien.

Pelayanan kefarmasian, menurut PerMenKes No 73 tahun 2016 memiliki suatu standar yang menjadi tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman yang digunakan apoteker dan tenaga 3 teknis kefarmasian dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian ini meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dapat disebut sebagai kegiatan manajemen apotek. Kegiatan manajemen apotek ini meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan sediaan farmasi. Menurut PerMenKes No 17 tahun 2024 tentang apotek, yang termasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Standar pelayanan kefarmasian yang kedua yaitu pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing sediaan farmasi, pemberian informasi obat (PIO), serta komunikasi, pemberian informasi, dan edukasi (KIE) kepada pasien.

Menyadari besarnya tanggung jawab dan pentingnya peran Apoteker, maka calon apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam melakukan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek, baik secara teori maupun praktek. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek 35 Sidoarjo mengadakan program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sebagai bekal untuk calon apoteker untuk menjadi apoteker yang profesional dan kompeten. Kegiatan PKPA ini dilaksanakan selama 5 minggu, mulai dari tanggal 29 September sampai 01 November 2025.

## **1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan diadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker bagi mahasiswa di Apotek 35 Sidoarjo antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peranan, fungsi, serta tanggung jawab yang diemban oleh apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan bekal kepada calon apoteker berupa pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan pengalaman yang mendukung pelaksanaan kegiatan kefarmasian secara profesional di apotek.
3. Menyiapkan calon apoteker agar mampu beradaptasi dan siap terjun ke dunia kerja profesional, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta solusi dalam menjalankan tugas kefarmasian.
4. Menumbuhkan jejaring dan hubungan yang positif antara calon apoteker dengan apoteker berpengalaman sebagai upaya berbagi ilmu, pengalaman, dan praktik terbaik di bidang pelayanan kefarmasian.
5. Menyajikan gambaran nyata mengenai dinamika dan kondisi sebenarnya dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian di lingkungan apotek.

### **1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker bagi mahasiswa di Apotek 35 Sidoarjo antara lain :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktek di apotek
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional